



PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Nomor : 488/KPT.W28.U/OT1.2/III/2025

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa pemberian layanan kepada seluruh Pengguna Layanan di PTSP berpedoman pada Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-114/KMA/Sk/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 48/KPT.W28- U/OT1.2/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA;
- KESATU : Bahwa Standar Layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- KEDUA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut;
- KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEEMPAT...

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sofifi.
pada tanggal : 3 Maret 2025.



KEJAKSA PENGADILAN TINGGI
MALUKU UTARA

SUTAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
NOMOR : /KPT.W28.U/OT1.2/III/2025
TANGGAL : 3 MARET 2025.

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

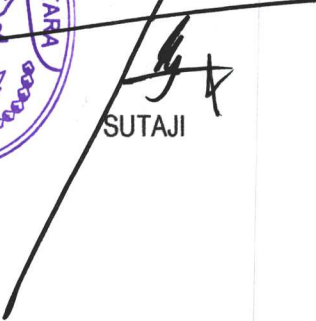
A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan memberikan Kompensasi berupa :

- 1. Alat tulis
- 2. Gelas/mug
- 3. Tumbler
- 4. Snack dan air kemasan.
- 5. Nasi kotak dan air kemasan.

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

No.	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	30 s.d. 60 Menit	- Alat tulis - Gelas/mug - Tumbler
2.	61 s.d. 120 Menit	Snack dan air kemasan.
3.	Lebih dari 120 Menit	Nasi kotak dan air kemasan

Ditetapkan di : Sofifi.
pada tanggal : 3 Maret 2025.
KETUA PENGADILAN TINGGI
MALUKU UTARA

SUTAJI